

# **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP HARUSKAH BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAU UNSUR KESALAHAN**

**Edy Lisdiyono**

**Doktor Ilmu Hukum, Dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang**

**Email : edylisdiyono@gmail.com**

## **Abstrak**

Lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, didalamnya termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya harus dilindungi keberadaannya. Fakta yang terjadi keberadaan lingkungan hidup semakin hari semakin berkurang daya dukung dan daya tampung akibat ulah tangan manusia yang hanya mengejar segi keuntungan materiil saja, akan tetapi kemampuan lingkungan hidup kurang mendapatkan perlindungan dan tidak dipelihara dengan baik. Akhirnya para pemerhati dan pecinta lingkungan harus mengajukan gugatan sengketa lingkungan hidup ke Pengadilan. Dalam proses penyelesaian di Pengadilan, Hakim masih gamang apakah dengan menerapkan azas tanggung jawab mutlak atau berdasarkan unsur kesalahan, walaupun telah secara jelas Undang-undang Lingkungan Hidup No.32/ 2009 atas perubahan dari UU No. 23/1997 dan UU No. 4/1982 di dalamnya mengatur penerapan dengan tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemaran. Namun dari beberapa sengketa lingkungan hidup Hakim masih menerapkan dengan unsur kesalahan.

Kata kunci : Sengketa lingkungan hidup, tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan

## **Abstract**

Environment as a single entity space with all things, power, state, including humans and other living beings should be protected their existence. In fact environment is increasingly reduced its supporting and capacity due to the human activities that pursue profit only, but the capacity of the environment has received less protection and is not maintained properly. Finally, the observers and environmentalists have to file for environmental dispute to the court. In the process of completion in the Court, the Judge is still doubtful whether he applies the principle of absolute liability or based on the fault factor, although the Environmental Law No.32 / 2009 on the change of the Law No. 23/1997 and Law No. 4/1982 clearly states and provides for the application of the absolute liability for pollution offenders. However, in some environmental disputes the Judge still apply the fault factor.

**Keywords:** environmental dispute, absolute liability or fault factor

## Pendahuluan

Pasal 1 butir 1 dirumuskan arti yuridis lingkungan hidup sebagai : "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Jelas di sini telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem kehidupan bumi. Yang diatur oleh hukum tidak terbatas pada upaya mempertahankan kelangsungan dan kesejahteraan manusia atau antroposentris saja, akan tetapi juga kelangsungan kesejahteraan hidup lainnya atau ekosentris<sup>1</sup>.

Pengaturan mengenai lingkungan hidup sebagai subyek hukum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang dipertegas melalui pasal 67 yang menyatakan :

"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup".

Pasal ini memberi pengertian bahwa, lingkungan hidup mempunyai hak untuk dipelihara, dicegah serta ditanggulangi kerusakan dan pencemarannya, yang mana menurut beberapa ahli dapat diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan subyek hukum (bahkan ada yang berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan quasi subyek hukum)<sup>2</sup>

Persoalan lingkungan hidup semakin hari semakin bertambah parah, hal ini terbukti penyelesaiannya tidak berpihak pengembalian kondisi lingkungan awal, tetapi justru dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang berkelanjutan. Sebagaimana banyak contoh dalam ungkapan Menteri KLH di Pelabuhan Ratu pada bulan Agustus 1991, mengatakan: dalam waktu dekat dua perusahaan yang berlokasi masing-masing di Jawa Timur segera diajukan ke sidang Pengadilan karena diduga mencemari sungai Porong dan Bengawan Solo, di mana kedua perusahaan tersebut telah menghasilkan limbah B 3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan belum dilengkapi slat pengolahan limbah.<sup>3</sup>

Juga beberapa perusahaan yang diduga telah aktif mencemari lingkungan di wilayah Jakarta Selatan, telah diberi peringatan oleh Walikota Jakarta Selatan untuk menghentikan kegiatan pencemarannya, dan selanjutnya dikatakan apabila dalam waktu tertentu peringatan itu tidak diindahkan akan diajukan ke Pengadilan. Lebih jauh diungkapkan jika putusan pengadilan tidak membuat jera pemilik perusahaan, maka pihak Pemerintah tidak akan segan-segan menutup perusahaan tersebut.<sup>4</sup>

Kemudian munculnya tragedi semburan lumpur panas ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan hidup serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dampak dan

<sup>1</sup> Laporan Khusus, Majalah SKREPP, 1989, hal. 61.

<sup>2</sup> Moniaga, S; 1999, Aspek Keperdataan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Makalah Diskusi Persamaan Persepsi Tentang Penegakan hukum Lingkungan, Depkeh, Jakarta. hal.8.

<sup>3</sup> Suara Pembaharuan, 28 Agustus 2002, dikutip dalam bukunya Tahano Taufiq ASndrianto, Audit Lingkungan, 2002Global Pustaka Utama, 2002, Yogyakarta, hal. 43

<sup>4</sup> Harian Pelita, 29 Agustus 2002.

kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan warga sekitarnya, hingga akhirnya tragedi semburan lumpur itu menyisakan dampak kemanusiaan (ketakutan, kecemasan) dampak sosial, dampak ekonomi, dampak pencemaran lingkungan termasuk kualitas air, udara, kualitas lingkungan bahkan munculnya konflik horizontal.

Pada akhirnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) menggugat terhadap Negara cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia dan Negara cq Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Lingkungan Hidup serta Lapindo Brantas Incorporated sebagai suatu badan hukum dalam perkara “perbuatan melawan hukum“. Gugatan itu diajukan berhubungan dengan fakta tentang tragedi semburan lumpur Sidoarjo yang dikenal dengan semburan Lumpur lapindo Brantas pada bulan tanggal 29 Mei 2006 yang telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan akibat kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Perusahaan PT. lapindo Brantas sebagaimana dalam pokok gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara No. 384/Pdt.G/ 2006/PN.Jkt.Pst )<sup>5</sup>.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut ternyata pembuktiannya masih mengalami kesulitan bagi penggugat. Hal ini akan menghambat masyarakat yang menderita kerugian/yang terkena resiko kalau tergantung pada penerapan beban pembuktian,

termasuk kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali dalam keadaan seperti semula. Hal inilah yang menarik untuk dibahas tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Berdasarkan Unsur Kesalahan.

### **Permasalahan**

Dari uraian diatas layak untuk dibahas tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian sengketa lingkungan masih menggunakan dasar ketentuan Pasal 88 UU No. 32/2009 (tanggung jawab mutlak) atau dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (unsur kesalahan)
2. Apa yang menjadi faktor dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga masyarakat sebagai penderita selalu kalah dalam proses di Pengadilan ?

### **Pembahasan**

#### **Landasan Penyelesaian sengketa Lingkungan**

Penyelesaian sengketa lingkungan terkadang masih menggunakan dasar pasal 1365 KUH Perdata dalam hal mendapatkan ganti kerugian, karena masih memerlukan pula pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian penderita, yang dibebankan ke pada penggugat sebagai korban. Dalam perkara pencemaran lingkungan sering kali sangat sulit bagi penderita untuk mende-rangkan secara ilmiah setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang diderita. Masalah ini terutama timbul dalam kasus pencemaran yang menyangkut industri

<sup>5</sup> Uraian tentang fakta-fakta hukum dapat dilihat pada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst.

kimia yang pembuangan limbahnya mengakibatkan penyakit terhadap orang-orang/masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan kesulitan bagi penderita untuk membuktikan kesalahan terhadap pencemar dan untuk mendapatkan ganti kerugian bagi yang terkena pencemaran.

Kalau kita mengacu hukum positif yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No. 23/1997 dan UU No.4/1982, maka seharusnya perlu diterapkan terhadap undang-undang tersebut. Perlu diketahui bahwa perkembangan industri modern semakin meningkat telah membawa resiko yang terjadi setiap hari pencemaran lingkungan selalu membawa korban bagi masyarakat yang terkena pencemaran, maka pencemar harus bertanggung jawab atas resiko tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88 UU No. 32/2009

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Tanggung jawab tersebut diartikan bahwa pihak industri bertanggung jawab secara mutlak apabila terjadi pencemaran, tanpa adanya dibuktikan suatu kesalahan terlebih dahulu. Pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal.

Dalam hubungan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, maka terang si perusak dan atau pencemar itu yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk membuktikan dan memberikan ganti rugi.

Dengan demikian adanya beban pembuktian terbalik ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pencinta lingkungan untuk berperkara di depan pengadilan, sebagai penggugat, karena adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya mengandung resiko tidak mempunyai akibatakibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (encemaran atau perusakan lingkungan).

Seperti pada kasus Hotel Tiara Medan maupun dalam Kasus gugatan terhadap PT. Lapindo Brantas, bahwa ternyata hakim masih mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dengan prinsip "*Liability Based On Fault*" dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita, sehingga penggugat mengalami kesulitan. Karena masih harus dilihat terlebih dahulu unsur kesalahan dari pihak tergugat, disamping mahalnya biaya perkara untuk membuktikan atas kesalahan dari pihak pencemar sampai bahkan untuk mendapatkan ganti kerugian.

Untuk menampung kasus pencemaran lingkungan ketentuan "tort" (perbuatan melawan hukum) mengandung kelemahan, sehingga perlu adanya pergeseran dari konsep kesalahan ke arah konsep risiko, yang kemudian menimbulkan "*strict liability*".

*Strict liability* dalam peraturan perundang-undangan lingkungan di Negeri Belanda juga sudah mulai diterapkan, tapi masih terbatas pada beberapa jenis sumber daya tertentu.

Namun kemudian hambatan selanjutnya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembuktian tersebut perlu dipersiapkan RPP (rancangan peraturan pemerintah) tata cara pengaduan dan penuntutan ganti kerugian, tata cara penelitian serta tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup. Karena hal ini juga akan menghambat keberhasilan penyelesaian sengketa lingkungan.

Sambil menunggu selesainya rancangan peraturan pemerintah dimaksud, penerapan pasal tersebut perlu dikaitkan dengan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan pasal 1865 KUH Perdata tentang beban pembuktian. Banyak sengketa di Pengadilan tergugat selalu pada posisi diatas yang kuat, sedang penggugat/ korban kesulitan untuk membuktikan terjadinya pencemaran.

Sehubungan dengan masalah beban pembuktian ini dalam hukum lingkungan harus diterapkan secara sungguh-sungguh dalam penerapan beban pembuktian terbalik terhadap perkara perdata lingkungan. Dalam pembuktian terbalik tergugat wajib membuktikan bahwa dia tidak dapat diperalahkan atas kerugian yang terjadi dan bahwa kegiatannya tidak melanggar baku mutu lingkungan. Dengan demikian kesalahan dianggap ada, kecuali tergugat membuktikan sebaliknya.

Hal ini berarti, bahwa jika penguasa/pemerintah menetapkan baku mutu lingkungan, produsen/pengusaha harus menyediakan bahan keterangan yang menyatakan bahwa dia tidak mencemarkan lingkungan atau setidaknya kegiatannya tidak melewati nilai ambang batas yang ditetapkan oleh penguasa / pemerintah.

Namun hambatannya bahwa sistem hukum di Indonesia masalah beban pembuktian terbalik baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana belum dituangkan sebagai ketentuan umum.

Bila berdasarkan peraturan perundang-undangan, hakim tidak dapat menerapkan beban pembuktian terbalik, hakim masih dapat membatasi beban pembuktian yang seimbang dalam proses perkara lingkungan, mengingat kenyataan bahwa tidak setiap pencemaran lingkungan dapat dielakkan.

Betapapun juga tidak dapat dipungkiri segi positifnya dari peraturan beban pembuktian, karena mampu memberikan penyelesaian perkara lingkungan yang sesuai dengan harapan pecinta lingkungan.

Dari jalannya perkara pencemaran oleh Hotel Tiara hingga turunnya keputusan Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dikatakan bahwa proses pengajuan perkara pencemaran merupakan aspek yang penting untuk diindahkan. Dalam konteks ini perlu diketahui secara luas undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan rujukan saksi ahli

terhadap pembuktian telah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan.


Untuk membuktikan benar ada atau tidaknya pencemaran terhadap lingkungan fisik maupun non fisik dapat ditunjuk seseorang atau beberapa saksi ahli yang qualified di bidangnya atas persetujuan Pengadilan. Saksi ahli tersebut haruslah dibawah sumpah dan secara sederhana (*simplified*) dapat menjabarkan hasil penelitiannya itu di depan majelis hakim yang memeriksa perkara (kasus) pencemaran lingkungan. Dengan kehadiran saksi ahli ini di Pengadilan akan menghilangkan keragu-raguan, bagi hakim dalam memutus perkara sengketa lingkungan.

Sesuai dengan ketentuan payung dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, mempunyai kedudukan baik sebagai lex lata maupun bagi pengaturan lebih lanjut lex ferenda, serta didasarkan berbagai sektor antara lain :

- a. Sektor Kependudukan
- b. Sektor Pemukiman/perumahan
- c. Sektor Pertanian
- d. Sektor Kehutanan
- e. Sektor Perikanan
- f. Sektor Peternakan
- g. Sektor Pertambangan
- h. Sektor Perindustrian
- i. Sektor Pengairan
- j. Sektor Perhubungan
- k. Sektor Kesehatan
- l. Sektor Pertanahan
- m. Sektor Transmigrasi
- n. Sektor Kelautan

- o. Sektor Daerah Aliran Sungai ( DAS)
- p. Sektor Pariwisata/Pekreasi

Disamping pentingnya pemahaman atas aspek-aspek yuridis , maka di dalam upaya penegakan hukum lingkungan (*law enforcement*) perlu diketahui prosedur penanganan kasus pencemaran/perusakan lingkungan sebagaimana digambarkan pada bagan ini.



Pasal 1365 KUH Perdata mengandung konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang dapat dipersamakan dengan *liability based on fault*.

Dengan dasar hukum yang berlaku pasal tersebut sulit bagi penggugat/korban untuk berhasil dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan yang terutama dihadapi adalah untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 1365 KUH Perdata, terutama mengenai unsure-

unsur Kesalahan dari tergugat sebagai pencemar. karena harus dipenuhi persyaratan berikut

- perbuatan harus bersifat melawan hukum
- Pelaku harus bersalah
- ada kerugian
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata memerlukan pula pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian penderita, yang dibebankan ke pada penggugat sebagai korban. Dalam perkara pencemaran lingkungan sering kali sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan secara ilmiah setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang diderita. Masalah ini terutama timbul dalam kasus pencemaran yang menyangkut industri kimia yang pembuangan limbahnya mengakibatkan penyakit terhadap orang-orang/masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan kesulitan bagi penderita.

Tetapi kalau kita mengacu hukum positif yaitu berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009, maka seharusnya perlu diterapkan terhadap undang-undang tersebut. Perlu diketahui bahwa perkembangan industri modern semakin meningkat telah membawa resiko yang terjadi setiap hari pencemaran lingkungan selalu membawa korban bagi masyarakat yang terkena pencemaran, maka pencemar harus bertanggung jawab atas resiko tersebut.

Tanggung jawab tersebut diartikan bahwa pihak industri bertanggung jawab secara mutlak apabila terjadi pencemaran,

tanpa adanya dibuktikan suatu kesalahan terlebih dahulu. Pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal.

Dalam hubungan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, maka terang si perusak dan atau pencemar itu yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk membuktikan, sebagaimana prinsip pencemar membayar dan azas tanggung jawab mutlak sesuai dengan ketentuan pasal 88 UU No. 32/2009.

Dengan demikian adanya beban pembuktian terbalik ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pencinta lingkungan untuk berperkara di depan pengadilan, sebagai penggugat, karena adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya mengandung resiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (encemaran atau perusakan lingkungan).

### **Faktor Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Proses Di Pengadilan**

Untuk mengetahui faktor hukum/undang-undang yang mempengaruhi *pembuktian* dalam penyelesaian sengketa lingkungan para ahli hukum ada yang menyatakan karena hukum/ undang-undangnya lengkap dan ada yang menyatakan tidak lengkap. Yang menyatakan peraturan undang-undang lingkungan lengkap adalah kebanyakan pendidikannya rendah, misalnya ; pendidik an SD, SMP, dan menengah (SMA), sedangkan yang

menyatakan tidak lengkap adalah kalangan yang pendidikannya tinggi.<sup>6</sup>

a. Faktor Penegak Hukum

Bagi hakim, faktor hukum/undang-undang adalah sangat menghambat karena peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang belum seluruhnya ada, padahal hakim harus menerapkan kebenaran dan keadilan. Penafsiran hukum atau penemuan hukum baru belum dapat dilaksanakan karena masalahnya sudah ada diatur, cuma pengaturannya saja belum lengkap.

Sarana dan fasilitas penegakan hukum sangat menghambat. Dikatakan menghambat karena alat perlengkapan untuk membuktikan suatu Pencemaran lingkungan (seperti laboratorium) belum ada yang sifatnya independen. Disamping itu belum ada aparat penegak (kurang memadai) yang ahli dalam bidang lingkungan hidup, sehingga masalah pembuktian juga mengalami kesulitan dalam hal mengambil sampel pencemaran lingkungan secara valid. Sehingga dalam pengambilan keputusan masalah sengketa pencemaran lingkungan tidak bijaksana karena penegak hukum selalu membuat keputusan atau membuat kebijaksanaan yang sering merugikan masyarakat dan selalu menguntungkan pengusaha atau badan-badan tertentu, misalnya mengenai putusan ganti rugi pencemaran lingkungan.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Yang dimaksud sarana/fasilitas di dalam penelitian ini adalah mencakup tenaga ahli dari penegak hukum khususnya yang menangani masalah lingkungan hidup, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Peralatan disini dimaksudkan adalah perlengkapan di dalam penerapan hukumnya untuk pengetesan pencemaran lingkungan karena berkaitan dalam hal pengambilan keputusan bagi hakim.

c. Faktor Kebudayaan

Menurut Soedjito, bahwa suatu kebudayaan adalah pola-pola dan hasil tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Hal ini akan berpengaruh bagi penegak hukum dalam hal pengambilan keputusan dalam menangani suatu perkara di Pengadilan. Faktor tersebut antara lain misalnya karena pergaulan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Persyaratan yang dipakai sebagai ukuran untuk dapat diterimanya suatu gugatan pencemaran atas nama masyarakat, LSM, pencinta lingkungan :

Hal ini juga didasarkan pada kualitas mereka sebagai "*Persona Standi in Judicio*", yang memberikan kewenangan dalam hukum untuk

<sup>6</sup> Edi Birton, Hasil Penelitian Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang, 2008, hal. 111.

bertindak sebagai pihak dalam suatu proses perkara baik sebagai pihak yang menggugat maupun pihak yang digugat.

Kemudian juga gugatan itu adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan orang yang bersangkutan itu sendiri ataupun badan hukum yang bersangkutan. Apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan atau ada bagian "tidak ada kepentingan maka tidak ada aksi".

Disamping itu gugatan harus ada dasar hukumnya atau fundamentum petendi dan apa yang diminta dalam suatu gugatan atau "Petitum". Namun hal ini akan dibuktikan dalam suatu persidangan, hakimlah yang akan mempertimbangkan dan mengambil/menetapkan putusannya.

Dengan demikian konsekuensinya setiap perbuatan melawan hukum yang mencemarkan lingkungan sampai sekarang sulit untuk dinyatakan dapat diterima, karena belum ditempuh cara menurut Pasal 88 Undang-undang No. 32/2009.

### Simpulan

Dari Uraian diatas ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pembuktian dalam gugatan pencemaran lingkungan masih mengalami kesulitan pada pihak penderita. Penerapan Sistem beban pembuktian cenderung pada sistem *liability based on fault* hakim belum mengarah pada konsep risiko (sesuai UULH) dengan sistem strict liability. Maka sistem beban pembuktian masih dibebankan

pada pihak penderita "bukan dalam arti pembalikan beban pembuktian".

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan pembuktian dalam gugatan lingkungan adalah Faktor penegak hukum, karena tidak adanya keseragaman langkah dengan instansi sektoral dan pemerintah daerah setempat, serta tenaga ahli.
  - Faktor sarana/fasilitas, karena laboratorium untuk mendukung pembuktian, keuangan yang cukup.
  - Faktor masyarakat, masih awamnya masyarakat dalam pengetahuan bidang pencemaran lingkungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, 1993, Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia, USU Press, Medan.
- Danusaputro, Munadjat, 1980, Hukum Lingkungan Jilid I, Bina Cipta Bandung.
- Lotulung, Paulus Eflendi, 1993, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lubis, H.M.Kartawidjaja, 1987, Acara Pengaduan dan Gugatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Terapan Hukum Lingkungan, Kursus AMDAL, PUSDAL, USU.
- Moestadji, Asbek Keperdataan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, 1991, Makalah Diskusi Persamaan Persepsi Tentang Penegakan Hukum Lingkungan, Depkeh, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1986, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan

- Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional, UNAIR Pres, Disertasi, Surabaya.
- Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Laporan Khusus, Majalah SKREPP, Jakarta, 1989.
- Harian Umum Sinar Indonesia, 9 Juni 2009.
- Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst.